

TRANSFORMASI HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN ASET DIGITAL: PENDEKATAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

Hamdani Cibro

Universitas Quality, Indonesia

Email: hamdani02cibro@gmail.com

Abstract

The rapid advancement of digital technology has created various forms of digital assets with significant economic value, including digital wallets, cryptocurrencies, monetized social media accounts, non-fungible tokens (NFTs), and cloud-based digital storage. This development has raised legal challenges because Islamic inheritance law has not explicitly regulated the inheritance mechanism for digital assets. This study aims to analyze the transformation of Islamic inheritance law concerning digital asset ownership through the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. This research employs a normative legal method using conceptual, statutory, and Maqāṣid al-Sharī'ah approaches. Data were collected through library research involving the Qur'an, Hadith, the Indonesian Compilation of Islamic Law, statutory regulations, academic literature, and previous studies. The data were analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings indicate that digital assets fulfill the concept of māl (property) in Islamic law and therefore may become inheritable property when legal ownership can be established. The principles of Maqāṣid al-Sharī'ah, particularly ḥifz al-māl (protection of property), provide a normative foundation for reconstructing Islamic inheritance law to ensure legal certainty, justice, and public benefit in the transfer of digital assets in the digital era.

Keywords: Islamic Inheritance Law; Digital Assets; Maqāṣid al-Sharī'ah; Legal Transformation; Property Protection.

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset digital yang memiliki nilai ekonomi, seperti dompet digital, mata uang kripto, akun media sosial yang dimonetisasi, non-fungible token (NFT), dan penyimpanan berbasis cloud. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum karena ketentuan hukum waris Islam belum secara eksplisit mengatur mekanisme pewarisan aset digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi hukum waris Islam terhadap kepemilikan aset digital melalui pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset digital memenuhi unsur māl sehingga pada prinsipnya dapat menjadi objek warisan apabila kepemilikannya sah dan dapat dibuktikan. Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya prinsip ḥifz al-māl, memberikan dasar normatif bagi rekonstruksi hukum waris Islam agar mampu mengakomodasi pengalihan hak atas aset digital secara adil, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan kemaslahatan bagi ahli waris di era transformasi digital.

Kata Kunci: Hukum Waris Islam; Aset Digital; Maqāṣid al-Syarī'ah; Transformasi Hukum; Perlindungan Harta.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma kepemilikan harta dalam masyarakat modern. Jika sebelumnya harta warisan didominasi oleh aset berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan tabungan, kini muncul berbagai bentuk aset digital yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti dompet digital (e-wallet), mata uang kripto, akun media sosial yang dimonetisasi, non-fungible token (NFT), hingga penyimpanan data berbasis cloud. Fenomena ini berkembang seiring dengan pesatnya transformasi ekonomi digital di Indonesia. Bahkan, jumlah pemilik aset kripto di Indonesia telah mencapai sekitar 19,56 juta pengguna pada akhir tahun 2025, menunjukkan bahwa aset digital telah menjadi bagian dari kekayaan masyarakat yang berpotensi menjadi objek waris.

Di sisi lain, hukum waris Islam secara normatif mengatur bahwa seluruh harta yang memiliki nilai manfaat (māl) dapat diwariskan kepada ahli waris setelah dipenuhi hak-hak yang melekat pada harta peninggalan pewaris. Namun, perkembangan aset digital menghadirkan persoalan baru, seperti status hukum kepemilikan akun digital, akses terhadap private key, keamanan data, hingga mekanisme pengalihan aset kepada ahli waris yang belum diatur secara eksplisit dalam fikih klasik maupun dalam sistem hukum waris di Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta hilangnya hak ahli waris terhadap aset yang bernilai ekonomi tinggi. (

Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang harus

diwujudkan melalui regulasi yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, transformasi hukum waris Islam terhadap kepemilikan aset digital menjadi kebutuhan mendesak agar prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum tetap terjamin. Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah memberikan landasan metodologis untuk merumuskan hukum waris yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, kajian mengenai transformasi hukum waris Islam terhadap kepemilikan aset digital menjadi sangat relevan sebagai upaya menjawab tantangan hukum di era digital sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak ahli waris dalam masyarakat modern.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki berbagai bentuk aset digital yang bernilai ekonomi, seperti saldo dompet digital, rekening bank digital, akun media sosial yang menghasilkan pendapatan, mata uang kripto, toko daring (marketplace), hingga aset berbasis cloud. Namun, ketika pemilik aset meninggal dunia, tidak sedikit ahli waris mengalami kesulitan mengakses dan menguasai aset tersebut karena tidak mengetahui kata sandi, private key, atau mekanisme pengalihan kepemilikan yang ditetapkan oleh penyedia layanan digital. Akibatnya, sebagian aset digital tidak dapat dimanfaatkan bahkan berpotensi hilang secara permanen, meskipun secara substansi merupakan bagian dari harta peninggalan pewaris. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga belum memahami bahwa aset digital dapat menjadi objek waris sepanjang memiliki

nilai ekonomi dan kepemilikan yang sah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dengan ketentuan hukum waris Islam yang selama ini lebih banyak membahas harta berwujud. Oleh karena itu, diperlukan transformasi hukum waris Islam melalui pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah agar mampu memberikan kepastian hukum, melindungi hak ahli waris, serta mewujudkan kemaslahatan dalam pengelolaan aset digital di era modern.

Hukum waris Islam telah mengatur secara komprehensif mengenai pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, serta di Indonesia diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun demikian, seluruh ketentuan tersebut pada umumnya masih berorientasi pada harta berwujud, seperti tanah, bangunan, kendaraan, maupun tabungan, sehingga belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai status hukum aset digital, seperti dompet digital (e-wallet), mata uang kripto, akun media sosial yang memiliki nilai ekonomi, cloud storage, non-fungible token (NFT), dan berbagai aset digital lainnya. Kekosongan norma tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pewarisan, terutama terkait penentuan status kepemilikan, mekanisme pengalihan hak, serta perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.

Perkembangan transformasi digital telah mendorong masyarakat Indonesia menjadikan aset digital sebagai bagian dari kekayaan pribadi yang terus meningkat nilainya. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak ahli waris

tidak mengetahui keberadaan aset digital milik pewaris atau tidak memiliki akses terhadap kata sandi, private key, maupun sistem autentikasi yang diterapkan oleh penyedia layanan digital. Kondisi tersebut mengakibatkan aset tidak dapat dialihkan kepada ahli waris, bahkan berpotensi hilang secara permanen meskipun memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Di sisi lain, belum adanya pedoman hukum yang secara khusus mengatur pewarisan aset digital menyebabkan penyelesaian permasalahan lebih banyak bergantung pada kebijakan masing-masing platform digital atau kesepakatan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan transformasi hukum waris Islam melalui pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah agar mampu memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl), serta mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Penelitian mengenai hukum waris Islam pada umumnya masih berfokus pada pembagian harta warisan konvensional, seperti tanah, bangunan, kendaraan, tabungan, dan penyelesaian sengketa waris berdasarkan fikih maupun Kompilasi Hukum Islam. Beberapa penelitian terdahulu juga lebih banyak mengkaji implementasi hukum waris Islam, perbandingan mazhab, serta penyelesaian sengketa waris di lingkungan peradilan agama. Sementara itu, kajian yang membahas aset digital sebagai objek waris masih relatif terbatas dan umumnya hanya mengulas status hukum aset digital tanpa menawarkan konstruksi hukum yang komprehensif. Dengan demikian, masih terdapat research gap berupa

belum adanya formulasi hukum waris Islam yang secara khusus mengintegrasikan konsep kepemilikan aset digital dengan pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi konsep pewarisan aset digital melalui perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, sehingga tidak hanya menjelaskan kedudukan hukum aset digital sebagai harta warisan, tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip pengalihan hak, perlindungan terhadap hak ahli waris, serta model pengembangan hukum waris Islam yang adaptif terhadap transformasi digital. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan kajian sebelumnya sekaligus memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum waris Islam di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang diperkaya dengan pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum Islam mengenai transformasi hukum waris terhadap kepemilikan aset digital. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi, serta fatwa yang relevan mengenai aset digital.

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku fikih waris, literatur tentang Maqāṣid al-Syarī'ah, artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum waris Islam dan kepemilikan aset digital. Adapun bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep harta (māl) dalam hukum Islam, mengkaji karakteristik aset digital sebagai objek kepemilikan, kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), keadilan, dan kemaslahatan. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan konsep transformasi hukum waris Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat. Untuk menjamin keabsahan hasil penelitian, penulis menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai pendapat ulama, ketentuan hukum positif, serta hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif, objektif, dan memiliki validitas akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Aset Digital sebagai Objek Waris dalam Perspektif Hukum Waris Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma kepemilikan harta dalam masyarakat. Apabila pada masa klasik objek warisan didominasi oleh harta berwujud, seperti tanah, bangunan, emas, ternak, dan uang, maka pada era digital muncul berbagai bentuk kekayaan baru yang memiliki nilai ekonomi tinggi, di antaranya dompet digital (e-wallet), rekening bank digital, mata uang kripto, akun media sosial yang dimonetisasi, toko daring (marketplace), non-fungible token (NFT), hak kekayaan intelektual digital, hingga penyimpanan berbasis cloud. Berdasarkan hasil telaah terhadap literatur fikih, karakteristik utama suatu harta (māl) dalam hukum Islam adalah memiliki nilai manfaat, dapat dimiliki secara sah, dapat dikuasai, serta memberikan nilai ekonomi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, bentuk harta dalam Islam tidak dibatasi pada benda berwujud (tangible assets), tetapi juga mencakup harta tidak berwujud (intangible assets) selama memenuhi unsur kepemilikan yang diakui syariat.

Hasil analisis terhadap sumber hukum Islam menunjukkan bahwa Al-Qur'an maupun hadis tidak memberikan pembatasan mengenai jenis harta yang dapat diwariskan. Ketentuan mengenai warisan lebih menitikberatkan pada perpindahan hak kepemilikan seluruh harta peninggalan pewaris kepada ahli waris setelah diselesaikannya biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dibenarkan syariat. Dengan demikian, setiap bentuk kekayaan yang secara hukum menjadi milik pewaris dan memiliki nilai ekonomi pada dasarnya termasuk dalam

kategori tirkah (harta peninggalan). Berdasarkan prinsip tersebut, aset digital dapat dikategorikan sebagai objek warisan karena memenuhi unsur kepemilikan dan memiliki manfaat ekonomi yang nyata.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa perkembangan aset digital belum diikuti oleh perkembangan regulasi hukum waris Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam masih menggunakan istilah umum mengenai harta peninggalan tanpa memberikan klasifikasi terhadap aset digital. Demikian pula kitab-kitab fikih klasik belum membahas secara khusus mengenai mekanisme pewarisan aset digital karena bentuk kekayaan tersebut belum dikenal pada masa penyusunannya. Akibatnya, muncul kekosongan norma (legal vacuum) mengenai tata cara identifikasi aset digital, pembuktian kepemilikan, akses terhadap akun digital, penggunaan private key, maupun mekanisme pengalihan hak kepada ahli waris.

Berdasarkan kajian konseptual, penelitian ini menemukan bahwa kendala utama dalam pewarisan aset digital bukan terletak pada status hukumnya sebagai harta, melainkan pada mekanisme penguasaan dan pembuktiannya. Berbeda dengan aset konvensional yang memiliki dokumen kepemilikan fisik, aset digital sangat bergantung pada sistem autentikasi elektronik, kata sandi, kode verifikasi, serta teknologi enkripsi. Apabila informasi tersebut tidak diketahui oleh ahli waris, maka aset yang secara hukum menjadi bagian dari harta peninggalan berpotensi tidak dapat diakses bahkan hilang secara permanen. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menghadirkan persoalan hukum baru

yang memerlukan formulasi penyelesaian berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini menyimpulkan bahwa aset digital memenuhi unsur *māl* karena memiliki nilai ekonomi, dapat dipindahtangankan, dimiliki secara sah, dan memberikan manfaat bagi pemiliknya. Oleh sebab itu, aset digital memiliki kedudukan hukum yang sama dengan harta kekayaan lainnya dalam sistem kewarisan Islam. Namun, agar hak ahli waris terlindungi secara optimal, diperlukan pembaruan konsep hukum waris yang tidak hanya mengakui aset digital sebagai objek warisan, tetapi juga mengatur mekanisme inventarisasi aset digital, pembuktian kepemilikan, pengalihan akses, serta perlindungan terhadap hak-hak ahli waris. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi perkembangan bentuk kekayaan modern melalui pengembangan *ijtihad* yang tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era transformasi digital.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep harta (*māl*) dalam hukum Islam bersifat dinamis dan tidak terbatas pada benda berwujud semata. Selama suatu aset memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, dapat dialihkan, serta memberikan manfaat kepada pemiliknya, maka aset tersebut dapat dikategorikan sebagai harta yang memiliki konsekuensi hukum, termasuk dalam aspek kewarisan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran para fuqaha yang menegaskan bahwa hak kepemilikan merupakan salah satu unsur utama dalam penetapan suatu

objek sebagai harta yang dapat diwariskan (Wahbah al-Zuhaili, 2011, hlm. 267). Dengan demikian, aset digital yang memiliki nilai ekonomi, seperti dompet digital, mata uang kripto, akun media sosial yang dimonetisasi, maupun hak kekayaan intelektual digital, secara substansial memenuhi karakteristik *māl* dalam hukum Islam.

Lebih lanjut, pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* memberikan landasan bahwa perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*) merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang harus diwujudkan dalam setiap perkembangan hukum (Jasser Auda, 2008, hlm. 199). Oleh karena itu, pengakuan terhadap aset digital sebagai objek waris bukan merupakan perubahan terhadap prinsip hukum waris Islam, melainkan bentuk pengembangan hukum agar tetap relevan dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa kekosongan pengaturan mengenai pewarisan aset digital bukan disebabkan oleh keterbatasan prinsip-prinsip syariat, melainkan karena belum adanya formulasi hukum yang secara khusus mengakomodasi perkembangan bentuk kepemilikan digital. Dengan demikian, rekonstruksi hukum waris Islam melalui pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi kebutuhan yang mendesak untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak-hak ahli waris di era transformasi digital.

Transformasi Hukum Waris Islam terhadap Kepemilikan Aset Digital dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan hukum normatif

dengan metode studi kepustakaan menunjukkan bahwa transformasi hukum waris Islam terhadap kepemilikan aset digital merupakan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan perubahan bentuk kekayaan masyarakat. Berdasarkan analisis terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai literatur mengenai Maqāṣid al-Syarī'ah, ditemukan bahwa prinsip-prinsip hukum waris Islam memiliki sifat universal dan fleksibel sehingga mampu mengakomodasi perkembangan objek harta tanpa mengubah ketentuan dasar mengenai sebab, syarat, rukun, dan bagian ahli waris. Dengan demikian, perubahan yang diperlukan bukan terletak pada sistem pembagian waris, melainkan pada perluasan objek harta yang diwariskan agar mencakup aset digital yang memiliki nilai ekonomi dan kepemilikan yang sah.

Analisis terhadap konsep Maqāṣid al-Syarī'ah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) menjadi landasan utama dalam menjawab persoalan pewarisan aset digital. Dalam konteks ini, harta tidak hanya dipahami sebagai benda yang dapat disentuh secara fisik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi yang lahir dari perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, aset seperti dompet digital (e-wallet), rekening bank digital, mata uang kripto, akun media sosial yang menghasilkan pendapatan, toko digital (marketplace), hak cipta digital, non-fungible token (NFT), hingga aset berbasis cloud memiliki karakteristik sebagai harta yang wajib dilindungi dan dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat. Temuan penelitian ini memperlihatkan

bahwa substansi hukum Islam lebih menekankan pada keberadaan nilai manfaat dan hak kepemilikan daripada bentuk fisik suatu harta.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa persoalan utama dalam pewarisan aset digital bukan terletak pada keabsahan status hukumnya, melainkan pada mekanisme pengalihan hak dan akses terhadap aset tersebut. Berbeda dengan aset konvensional yang dapat dibuktikan melalui sertifikat atau dokumen fisik, aset digital sangat bergantung pada sistem autentikasi elektronik berupa kata sandi, private key, kode verifikasi, maupun teknologi enkripsi. Apabila data akses tersebut tidak diketahui oleh ahli waris, maka aset yang secara hukum menjadi bagian dari harta peninggalan tidak dapat dikuasai sehingga tujuan perlindungan harta dalam syariat tidak tercapai. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan pengaturan yang memerlukan pembaruan hukum melalui pendekatan ijtihad yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah tidak hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi hukum, tetapi juga sebagai metode rekonstruksi hukum waris Islam yang adaptif terhadap transformasi digital. Prinsip ḥifẓ al-māl menghendaki agar setiap kekayaan yang dimiliki seseorang memperoleh perlindungan hukum, sedangkan prinsip keadilan (al-'adl) menuntut agar seluruh ahli waris memperoleh haknya secara proporsional tanpa kehilangan bagian akibat keterbatasan akses teknologi. Di sisi lain, prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah) mengarahkan pembentukan hukum agar mampu

memberikan solusi atas persoalan kontemporer yang belum dijelaskan secara rinci dalam literatur fikih klasik.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menawarkan konsep transformasi hukum waris Islam yang mencakup empat aspek utama. Pertama, pengakuan aset digital sebagai bagian dari harta peninggalan (tirkah) yang memiliki nilai ekonomi. Kedua, kewajiban inventarisasi seluruh aset digital milik pewaris sebelum dilakukan pembagian warisan. Ketiga, penyusunan mekanisme pengalihan akses digital melalui dokumen legal, wasiat digital, atau sistem administrasi yang menjamin hak ahli waris terhadap akun maupun aset digital. Keempat, perlunya harmonisasi antara prinsip-prinsip hukum waris Islam dengan regulasi nasional mengenai transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan keamanan informasi sehingga proses pewarisan aset digital memiliki kepastian hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa transformasi hukum waris Islam bukan berarti mengubah ketentuan faraidh yang telah ditetapkan syariat, melainkan memperluas ruang lingkup objek warisan sesuai perkembangan bentuk kepemilikan modern. Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah memberikan dasar metodologis yang kuat untuk menjamin perlindungan harta, mewujudkan keadilan bagi ahli waris, serta menghadirkan kemaslahatan dalam menghadapi dinamika kepemilikan aset digital. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum waris Islam memiliki kemampuan untuk terus berkembang melalui ijtihad sehingga tetap relevan dalam menjawab tantangan masyarakat digital tanpa

mengabaikan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi hukum waris Islam terhadap kepemilikan aset digital merupakan bentuk pengembangan hukum yang tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat. Dalam perspektif fikih, suatu harta (māl) tidak hanya dipahami sebagai benda yang berwujud, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki secara sah, dan dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya (Wahbah al-Zuhailī, 2011, hlm. 4). Oleh karena itu, aset digital seperti dompet digital, mata uang kripto, akun media sosial yang menghasilkan pendapatan, hak kekayaan intelektual digital, serta aset berbasis blockchain memiliki karakteristik sebagai harta yang dapat menjadi objek warisan apabila kepemilikannya dapat dibuktikan secara hukum.

Lebih lanjut, pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah menempatkan perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) sebagai salah satu tujuan pokok syariat yang harus diwujudkan dalam setiap perkembangan hukum (Jasser Auda, 2008, hlm. 33). Prinsip tersebut menghendaki agar setiap bentuk kekayaan yang sah memperoleh perlindungan hukum, termasuk kekayaan yang lahir dari perkembangan teknologi digital. Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai aset digital dalam kitab-kitab fikih klasik bukan berarti aset tersebut tidak dapat diwariskan, melainkan karena bentuk kepemilikan tersebut belum dikenal pada masa penyusunan kitab-kitab tersebut. Dalam kaidah fikih ditegaskan bahwa hukum dapat berubah mengikuti

perubahan zaman, tempat, keadaan, adat istiadat, dan kemaslahatan (taghayyur al-fatwā bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah), sehingga ijtihad menjadi instrumen penting dalam merespons perkembangan masyarakat modern (Ibn al-Qayyim, 1991, hlm. xx).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi hukum waris Islam terhadap aset digital tidak mengubah ketentuan faraidh mengenai bagian ahli waris, tetapi memperluas objek warisan sesuai perkembangan bentuk kepemilikan modern. Dengan demikian, penerapan pendekatan Maqāsid al-Syarī'ah mampu menghadirkan kepastian hukum, menjamin perlindungan hak ahli waris, serta mewujudkan kemaslahatan dalam sistem kewarisan Islam di era transformasi digital.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai bentuk aset yang memiliki nilai ekonomi dan memenuhi unsur māl dalam perspektif hukum Islam, sehingga pada prinsipnya dapat menjadi objek warisan sepanjang kepemilikannya sah dan dapat dibuktikan. Namun, regulasi hukum waris Islam, baik dalam literatur fikih klasik maupun hukum positif di Indonesia, belum secara eksplisit mengatur mekanisme pewarisan aset digital, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pengalihan hak kepada ahli waris. Melalui pendekatan Maqāsid al-Syarī'ah, khususnya prinsip ḥifẓ al-māl (perlindungan harta), keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan (maṣlaḥah), transformasi hukum waris Islam perlu diarahkan pada pengakuan aset digital sebagai bagian dari harta peninggalan

yang dapat diwariskan, disertai pengaturan mengenai identifikasi kepemilikan, akses terhadap aset digital, mekanisme pengalihan hak, serta perlindungan hak-hak ahli waris. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan konsep dan regulasi hukum waris Islam yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi konseptual bagi pengembangan fikih waris kontemporer sekaligus menjadi landasan bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika kepemilikan aset digital di era transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. 2021. Maqāsid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Zahrah, Muhammad Abu. 2020. Al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Daftar Pustaka
- Auda, Jasser. 2008. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Zuhailī, Wahbah. 2011. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Al-Zuhailī, Wahbah. 2013. Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami. Damaskus: Dār al-Fikr.

- Al-Sarkhasī, Syams al-Dīn. 1993. *Al-Mabsūṭ*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Kāsānī, Alauddīn. 1986. *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Qudāmah. 1997. *Al-Mughnī*. Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub.
- Ibn Rushd. 2004. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. 1991. *l'ġām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abū Zahrah, Muhammad. 1958. *Al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Al-Syāṭibī, Abū Ishāq. 2003. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman. 2003. *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Dār al-Fath.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2020. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Republik Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2024. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Bank Indonesia. 2024. *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2024. *Laporan Perkembangan Keuangan Digital Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2025. *Survei Penetrasi Internet Indonesia 2025*. Jakarta: APJII.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 2024. *Indonesia Digital Outlook 2024*. Jakarta: Komdigi.
- Amalia, Euis. 2022. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, Yahya. 2017. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, Fatchur. 2019. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.